

MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT DI DESA MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

FERAWATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak

Saat ini hampir semua masyarakat menyelesaikan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan dampak pada penumpukan perkara di Pengadilan Negara. Apabila perkara tersebut berlarut-larut maka akan berdampak pada kestabilan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu kembali menghidupkan pengadilan adat guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada di masyarakat. Salah satu model mediasi penal ditengah masyarakat Melayu adalah melalui prosesi bertih pisang yakni model penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian, konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan.

Abstract

Today almost all communities solve criminal caases through the criminal justice system, resulting in an impact on the accumulation of cases in state courts. If the problem is soluble then it, will have an impact on the stability of life in the community, therefore it is necessary to revive the customary court to accelerate the process of settling criminal cases in the community. One of the mediation model of penal in the midst of Malay society is trougt procession "bertih Pisang, ie conflict resolution model by deliberation for peace as soon as possible conflicts are directed to harmonization or harmony in society and does not exacerbate the situation.

Kata kunci: Perkara Pidana, Mediasi Penal, Adat Melayu.

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Usaha untuk menggali hukum adat di Indonesia tidak berhenti dimasa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Dewasa ini timbul gagasan untuk memberlakukan kembali penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lazim berlaku ditengah kelompok masyarakat yang bersangkutan.itulah yang disebut dengan *local-wisdom* atau sering juga dinamakan *local-knowledge*.¹

Di seluruh daerah di Indonesia dikenal berbagai bentuk tradisi budaya setempat sebagai kearifan lokal masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa melibatkan pihak-pihak berwenang yang lebih mengedepankan harmoni ditengah masyarakat dari pada aspek pembalasan dendam.

Eksistensi hukum adat ini semakin mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

¹ Markus J. Pattinama, " Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal", *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009. 1-12, hal.3-4

kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ketiga dasar hukum tersebut menegaskan bahwa konstitusi menyebutkan hukum adat sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Konstitusi memberikan ruang gerak terhadap hukum adat dalam berkontribusi untuk menertibkan masyarakat adatnya.

Dasar hukum tersebut meletakkan posisi hukum adat kedalam posisi yang sangat sentral ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat adat. Pada prinsipnya masyarakat adat dituntut untuk menyelesaikan perkara yang ada ditengah-tengah masyarakat, dengan cara menyelesaikan perkara-perkara melalui peradilan adat.

Salah satu model mediasi penal ditengah masyarakat melayu dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana adalah model penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian, konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.²

Penyelesaian-penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah untuk memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang bersalah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat.

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya beragama Islam, banyak memperoleh pengaruh dari hukum Islam. Konflik-konflik dalam masyarakat banyak dimintakan penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya kuat, maka tokoh-tokoh masyarakatnya atau adatnya juga merupakan tokoh-tokoh agama. Penyelesaian konflik yang diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama Islam umumnya dilakukan dengan pendekatan musyawarah.

Namun demikian, praktik mediasi penal tersebut sudah jarang terdengar dan dipraktikkan karena masyarakat lebih menyukai penyelesaian secara penal melalui sistem peradilan pidana. Saat ini hampir semua

² Sudargo Gautama, "Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)," dalam Hendarman Djarab, et al (editor), *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 124

masyarakat menyelesaikan perkara-perkara melalui sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan dampak pada penumpukan perkara di Pengadilan Negara. Apabila perkara tersebut berlarut-larut maka akan berdampak pada kestabilan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu kembali menghidupkan pengadilan adat guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada di masyarakat.

Pengadilan adat akan jauh memberikan nuansa kekeluargaan, keadaan ini sebenarnya sudah disadari oleh para ahli hukum dan pengambil kebijakan, buktinya adalah diakomodirnya penyelesaian secara adat dalam Rancangan KUHP. Dengan demikian sudah seharusnya perangkat pemerintah di daerah segera mempersiapkan kembali penggunaan model-model alternatif dalam mediasi penal yang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat setempat.

Desa Mandah adalah salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang kehidupan sehari-hari masyarakatnya masih kental dengan nuansa adat istiadat, termasuk dalam hal menyelesaikan perkara tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik bagi penulis untuk meneliti tentang Model penyelesaian perkara pidana melalui prosesi bertih pisang Di Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga Negara, masyarakat harta milik individu.

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar tersebut, perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan atas pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³ Sedangkan Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* (tindak pidana) sebagai suatu tindak yang melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tindak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai

³ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau, 2010, hal.54

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana, antara lain:⁵

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun alam arti tidak berbuat.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materil.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah yang tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dala diri sipelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - b. Kesalahan (*schuld*).

2. Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu aturan tentang kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab Yaitu "*Huk'm*" dan "*adah*". *Huk'm* jamaknya adalah *ahkam* artinya suruhan atau ketentuan dan "*adah*" adalah kebiasaan. Istilah Hukum adat dalam bahasa Belanda pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronye ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892). Dengan istilah "*Adatrecht*", kemudian istilah ini semakin populer sejak eranya van Vollenhoven.⁶

Hukum adat itu ada bersama dengan masyarakat (*Living Law*), selagi masyarakat atau manusia masih ada maka hukum adat itu pun tetap ada hanya saja sesuai dengan sifat dari hukum adat yaitu hukum yang hidup (*living Law*), karena dia hidup bersama masyarakat maka ia bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat.

Apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka itu disebut dengan pelanggaran . Masyarakat adat memakai kata-kata "salah" atau "sumbang" untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbutan dikatakan "sumbang kecil" apabila merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan "sumbang besar" apabila peristiwa dan perbuatan itu merupakan

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Untuk mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, bandung, 1997, hal.185

⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materi*, UMM Press, Malang, 2002, hal.3-5

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.8

kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.

Jadi yang dimaksud dengan delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan ketertiban, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Timbulnya reaksi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat kembali.

Dalam hukum pidana barat walaupun akibatnya bertentangan dengan pihak yang terkena akibat, jika peristiwanya tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut kerugian atau pihak penguasa tidak dapat bertindak terhadap yang menyebabkan akibat itu.

3. Mediasi Penal

Mediasi penal dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain *Mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*.⁷ Mediasi penal adalah suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*, ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus pidana.

Dalam hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar.⁸

Mediasi Penal yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, malah sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang progresif seperti yang disampaikan oleh Marc Levin “ pendekatan yang dulu nyatanya usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif.”⁹

⁷ Zusan Cicilia, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, www.academia.edu/diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 Pada pukul 22.00 WIB

⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister, Semarang, 2008 hal.4-5

⁹ Marc Levin dalam Eva Acjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal 67

Menurut Barda Nawawi Arief, alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatis alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).¹⁰

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsesus.¹¹ yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Mudzakkir,¹² mengemukakan beberapa kategori sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran, bukan kategori kejahatan, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Marc Galanter menyatakan pencapaian keadilan tidak hanya didapatkan di ruang pengadilan akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan, pengadilan dapat dijalankan di banyak tempat, tanpa memerlukan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Perbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal.169-171.

¹¹ Mushadi, *Mediasi dan resolusi konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hal.38.

¹² Mudzakkir dalam I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal.55-56.

format dan prosedur yang formal (*justice in many rooms*).¹³ Penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana tidak hanya diselesaikan dalam sistem peradilan pidana sebagai penyelesaian formal akan tetapi dalam masyarakat Indonesia penyelesaian secara hukum adat dapat menjadi cara penyelesaian konflik. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertuang didalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan kebanyakan mengandung unsur agama.

Berdasarkan rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters* sebagaimana termuat dalam *Explanatory memorandum*, terdapat salah satu model mediasi penal adalah *traditional villager or tribunal moots*, menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk mencegah konflik kejahatan diantara warganya. Model ini telah ada sebelum terbentuknya hukum barat. Karena karakter model ini lebih tepat diterapkan pada masyarakat *gemeinschaft*, maka sampai saat ini masih diterapkan di negara-negara berkembang khususnya di daerah pedesaan.

Beberapa tahun yang lalu, di desa Keboromo, Jawa Tengah, digelar suatu pengadilan rakyat terhadap sejumlah aparat desa yang diduga melakukan korupsi. Betapa serius bekerjanya pengadilan tersebut terlihat dari waktu sembilan jam yang dibutuhkan sebelum menjatuhkan putusan. Tentu saja pengadilan berlangsung tidak *pro-justisia*, melainkan pro-komunitas Keboromo. Ia juga tidak menggunakan KUHP (Hukum Pidana) dan KUHPA (Hukum Acara Pidana). Sesudah bersidang selama sembilan jam, para aparat desa tersebut bertekuk lutut dan mengaku melakukan korupsi serta bersedia mengembalikan uang hasil korupsi ke kas desa.¹⁴

Penyelesaian dengan pendekatan model ini senantiasa diarahkan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat secara luas. Meskipun model ini tampaknya tidak tepat untuk diterapkan pada masyarakat modern atau masyarakat dengan pola kehidupan perkotaan, akan tetapi model ini telah banyak memberikan kontribusi dan inspirasi bagi model mediasi modern.

Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat, sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik. Van Vollenhoven sebagaimana yang dikutip oleh Sudirman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa jika penguasa memutuskan akan mempertahankan hukum adat, padahal hukum adat itu sudah surut, maka penetapan itu akan tiada guna. Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, sedangkan rakyat masih mentaatinya maka hakim Negara sekalipun akan tidak berdaya menghadapinya.¹⁵

Suryono Sukanto menyatakan hukum adat yang masih berlaku merupakan bagian dari hukum yang hidup, hukum yang hidup merupakan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 6.

¹⁴ *Ibid*, hal. 4.

¹⁵ Sudirman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional, Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung, 1971, hal.8

bagian dari hukum nasional dan menjadi tujuan untuk dicapai, karena hukum yang hidup berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.¹⁶

Apabila terjadi pelanggaran pidana adat maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

C. Metode Penelitian

Ditinjau dari penelitian ini maka dikelompokkan dalam penelitian *observational research* dengan cara survey, dengan menggunakan data hasil wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.

D. Pembahasan

Mandah adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kecamatan ini berdiri sejak tanggal 27 September 1938, sebagai awal dari adanya *Tractaat Van Vrindchaap* (Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan) antara kerajaan Indragiri menjadi Zlfbestuur. Berdasarkan ketentuan tersebut Mandah dijadikan sebagai daerah Keamiran (dari 6 daerah keamiran di Indragiri Hilir) yaitu dengan Amir Mandah dan Gaung dengan ibukotanya di Khairiah Mandah (Ibukota Kecamatan Mandah saat ini).

Untuk sampai di Ibukota Kecamatan Mandah ini diperlukan waktu lebih kurang 2 jam dengan menggunakan transportasi air (*speed boat*). Luas Kecamatan Mandah adalah 1.479,24 km² dengan jumlah penduduk 47.254 jiwa, kepadatan penduduk diperkirakan sekitar 32 jiwa/km². Kecamatan Mandah terdiri atas 18 desa, Mayoritas penduduk adalah suku Melayu.

Sebagai insan Melayu, kehidupan sehari-hari masyarakat Mandah kental dengan adat istiadat Melayu, termasuk dalam hal menyelesaikan perkara atau komplik yang terjadi dalam masyarakat. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Desa Mandah sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran pidana, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan demikian maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa berbeda-beda.

Prosesi *bertih pisang* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Mandah. Prosesi *bertih pisang* ini bermakna sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.

¹⁶ Iman Sudiyat, *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berlandaskan Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 5

Putusan yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat Desa Mandah cenderung menyelesaikan sengketa melalui prosesi *bertih pisang*. Prosesi ini diakui efektif dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa. Sekaligus untuk menghilangkan perasaan dendam.

Berkenaan dengan prosesnya, penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat melalui prosesi *bertih pisang* ini belum ada aturan ketat tertentu. Menurut Bapak Said Usman Hamid,¹⁷ perkara pidana yang sering diselesaikan melalui prosesi ini adalah tindak pidana penganiayaan, Perkelahian dan pengeroyokan, serta masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Inisiatif penyelesaian ada yang diusulkan oleh pihak pelaku atau keluarganya, ada yang diusulkan oleh korban atau keluarganya, dan ada juga inisiatif dilakukan oleh kepolisian bersama keluarga korban. Untuk perkara penganiayaan, perkelahian dan pengeroyokan, maka biasanya dicapai kesepakatan korban mendapat bantuan biaya perawatan atau pengobatan.

Pemuka masyarakat, tokoh agama di Desa Mandah (kebanyakan diwakili oleh pihak Lembaga Adat Melayu) ini mempunyai posisi sentral serta memiliki peranan serta pengaruh besar dalam penyelesaian sengketa. Berkenaan dengan prosesnya, penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat melalui Prosesi *bertih pisang* oleh Sri Amanat atau Datuk Penghulu Adat ini belum ada aturan ketat tertentu. Adapun urutan penyelesaian sengketa/perkara yang lazim dilakukan adalah sebagai berikut :¹⁸

- a) Pengaduan/laporan bisa diberikan secara tertulis maupun lisan ke Sri Amanat atau Datuk Penghulu Adat (pihak Lembaga Adat Melayu). Penggalan informasi dari pihak pertama pada kesempatan yang pertama, informasi digali dari pengadu/pelapor atau orang yang diketahui mempunyai kasus.
- b) Penggalan informasi dari pihak lainnya atau pihak lawan dilakukan selang satu sampai tiga hari, pihak Lembaga Adat Melayu (mediator) mengundang pihak lain dalam kasus yang ditangani untuk didengar keterangan serta informasinya. Dikesempatan ini pihak yang diundang ditanyakan balik tentang versi dan konfirmasi sebagaimana pengaduan/laporan orang pertama.
- c) Penggalan informasi dari saksi bilamana terdapat saksi atau pihak-pihak lain yang bisa menguatkan posisi kasus yang sedang ditangani, maka para saksi itupun diundang untuk didengar keterangannya.
- d) Mempertemukan para pihak, dikesempatan ini masing-masing pihak mengemukakan secara terbuka persoalannya dan didengar langsung pihak lawannya. Disesi ini juga bisa terjadi tanya jawab, saling mengkompirmasi dan bahkan saling silang pendapat. Disesi ini juga semua kalangan yang berkaitan langsung dengan kejadian, seperti saksi, dihadirkan dan mengemukakan apa yang disaksikannya. Pertemuan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Said Usman Hamid, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Desa Mandah. Pada tanggal 7 Agustus 2017, bertempat di Kediaman Bapak Said Usman Hamid .

¹⁸ *Ibid*

para pihak ini lebih terfokus pada tuntutan yang dikehendaki satu pihak kepada pihak lainnya.

- e) Pihak Lembaga Adat Melayu selaku mediator akan memperhatikan layak tidaknya sebuah tuntutan satu pihak dipenuhi pihak lainnya.
- f) Setelah ada kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak, maka ditutup dengan prosesi *bertih pisang*, prosesi ini dilakukann dengan mengsangrai bertih (biji Padi) lalu dimakan dengan pisang, acara ini dilakukan dengan mengadakan kenduri, membaca doa, prosesi *bertih pisang* ini diyakini oleh masyarakat Desa Mandah sebagai simbol tolak bala. Jika perkara yang sedang diselesaikan merupakan tindak pidana berat maka acara kenduri dalam prosesi *betih pisang* ini bisa berlangsung selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam.

Pendekatan yang dilakukan Pihak Lembaga Adat Melayu selaku mediator biasanya dilakukan dengan memposisikan diri terlebih dahulu sebagai orang yang meminta kesepakatan pihak satu dari tuntutan pihak lainnya, disini pihak Lembaga Adat Melayu bertindak sebagaimana negosiator atau konsiliator. Ia mengkomunikasi atau menawarkan kehendak pihak yang menuntut untuk dipenuhi oleh pihak lainnya. Perkara-perkara kriminal ringan, dapat diselesaikan cepat, seperti perkelahian, pencurian. Dalam perkara-perkara tersebut polisi menyerahkan terlebih dahulu penyelesaian kepada tokoh adat setempat.

Menurut warga Masyarakat Mandah, Prosesi *bertih Pisang* ini diakui efektif dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa, karena masyarakat sangat patuh dan menghormati pemuka adat dan pemuka agama yang menjadi mediator, para pihak juga tidak berani membantah apa yang telah disepakati, mekanisme adat *bertih pisang* ini juga mampu menghilangkan perasaan dendam diantara para pihak yang berperkara.

E. Penutup

Penyelesaian perkara pidana melalui prosesi bertih pisang antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana pada masyarakat Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau masih diakui secara normatif dan bahkan untuk beberapa perkara pidana masih diterapkan, hal ini membuktikan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui eksistensinya. Penyelesaian perkara pidana melalui prosesi bertih pisang ini memberikan solusi bagi penegak hukum, setidaknya dalam mengatasi banyaknya tumpukan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh sub sistem peradilan pidana serta masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Megister, 2008
- Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau, 2010
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011
- Hendarman Djarab, el al (editor), *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Laden Marpaung, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mushadi, *Mediasi dan resolusi konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010
- Tongat, *Hukum Pidana Materi*, UMM Press, Malang, 2002

2. Jurnal

- Erdianto, "Prosesi Tepung Tawar Sebagai Alternatif Penyelesaian perkara Pidana Dalam Hukum Adat Melayu Riau", *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Volume 15 No.1
- Marcus J. Pattinama, "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal", *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Vol. 13. No. 1, Juli 2009

3. Tesis

- I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013